

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERDAGANGAN PEREMPUAN ANTARA CHINA DAN MYANMAR MELALUI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Zefanya Annabella¹ dan Irfa Ronaboyd²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
zefanyaannabella.20101@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
irfaronaboyd@unesa.ac.id

Abstract

Human trafficking is a crime against humanity which can happen to anyone, including women. This study will focus on discussing the protection of women who are victims of trafficking between China and Myanmar. The purpose of this study is to determine whether China and Myanmar have regulations related to trafficking in women and/or persons that are strict and in accordance with international standards, and to analyze the fulfillment of the rights granted by both countries. The research method used is normative, with three approaches, namely the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach, as well as the use of prescriptive analysis techniques. The results of the study can be concluded that China and Myanmar have not made any efforts to prevent trafficking in women and do not provide compensation to victims of trafficking in women between China and Myanmar. Every country which has signed an international agreement and become a member is obliged to follow the rules in the agreement. Therefore, the recommendation for China and Myanmar is to amend their national regulations in accordance with international regulations and provide tangible compensation to victims of trafficking in women.

Keywords: *Trafficking in women, China, Myanmar, Fulfillment of victim's right.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* atau yang bisa juga disebut Protokol Palermo, adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain,

untuk tujuan eksploitasi (Parties 2013). Siapa saja dapat menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki, perempuan, hingga anak-anak dari segala usia dan latar belakang. Perdagangan orang biasa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja palsu yang memberikan janji-janji palsu terkait kesempatan kerja untuk dapat menarik kepercayaan korban (Kusumowardhani 2014). Penelitian ini akan secara khusus mengkaji perdagangan orang melalui sudut pandang perempuan, yang diperdagangkan guna perkawinan paksa dan melahirkan paksa.

Latar belakang negara yang dipilih dalam penelitian ini adalah China dan Myanmar. Kedua negara ini masuk dalam daftar negara golongan *Tier 3* menurut *Trafficking in Person Report 2023*, merupakan golongan negara yang dirasa memiliki sedikit upaya atau hampir tidak ada upaya dalam menanggapi perdagangan orang (U.S. Department of State 2023). Akar dari permasalahan perdagangan perempuan yang ada di China salah satunya adalah “Kebijakan Satu Anak” yang berlaku pada tahun 1980 sampai 2015. Kebijakan ini meminta setiap keluarga baru atau keluarga tanpa anak untuk hanya memiliki satu anak saja. Hal ini terjadi akibat adanya lonjakan angka kelahiran yang tidak seimbang (Mullen n.d.). Dalam masa kebijakan satu anak, sebagian besar keluarga memilih untuk memiliki anak laki-laki dengan alasan bahwa laki-laki bisa hidup lebih mandiri di masa depan. Dampak dari keputusan ini adalah China di masa sekarang yang memiliki ketidakseimbangan antara populasi warga laki-laki dan perempuan. Hal ini yang pada akhirnya membuat banyak masyarakat China, terutama daerah perbatasan dengan Myanmar, memutuskan untuk melakukan transaksi “membeli” perempuan untuk dinikahkan dan/atau memiliki keturunan secara paksa (Barr and Kamler 2019).

Permasalahan perdagangan perempuan ini juga ada dari sisi Myanmar, yaitu dikarenakan kondisi ekonomi yang memburuk akibat dampak konflik militer. Situasi ini menciptakan peluang bagi pelaku perdagangan orang, karena kelompok ini rentan terhadap pengaruh dan tekanan ekonomi membuat mereka mudah menerima tawaran yang menggiurkan. Para pelaku perdagangan manusia sering merekrut korban dengan mengklaim bahwa mereka menawarkan pekerjaan melalui agensi tenaga kerja, dengan iming-iming pekerjaan yang mudah dan gaji tinggi. Korban perdagangan orang banyaknya dari area Kachin, Myanmar yang berbatasan langsung dengan China (Barr and Kamler 2019).

The Myanmar Department of Social Welfare atau Departemen Kesejahteraan Sosial Myanmar menyediakan data angka berapa banyak perempuan Myanmar yang menjadi

korban perdagangan orang yang telah kembali ke Myanmar dari China, di tahun 2014 hingga 2017.

Tabel 1 Data Korban Perdagangan Perempuan yang Telah Kembali Dari China ke Myanmar 2014-2017

Tahun	Korban yang telah kembali dari China ke Myanmar		Total
	Berumur di bawah 18 tahun	Berumur di atas 18 tahun	
2014	15	119	134
2015	18	82	100
2016	25	81	106
2017	39	142	181
TOTAL	97	424	521

Sumber: Laporan “Give Us A Baby and We’ll Let You Go” oleh Barr dan Kalmer

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat jika setiap tahunnya tidak memiliki angka yang signifikan menurun, justru sebaliknya di tahun 2015 dan 2016 ke 2017 angka korban naik secara drastis (Barr and Kamler 2019). Maka dari itu melalui penelitian ini penulis akan membahas dengan dua rumusan masalah: (1) bagaimana perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh para korban perdagangan perempuan antara China dan Myanmar menurut Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dan (2) bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap korban perdagangan perempuan antara China dan Myanmar menurut HAM Internasional.

Penelitian tentang perdagangan orang dan/ perempuan dengan latar belakang China telah dilakukan beberapa kali. Salah satunya adalah oleh Razita Aina Putri dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2022, yang

berjudul Pengantin Pesanan Dari Indonesia ke China: Perdagangan Manusia Modern (UNTOC & Protocol 2000) (Putri 2022). Pembeda dari penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu ini adalah latar belakang negara yang diambil berbeda. Penelitian ini akan membahas antara China dan Myanmar, sedangkan penelitian terdahulu kaitannya antara China dan Indonesia. Pembeda berikutnya ada pada titik penyelesaian perkawinan paksa yang dilakukan dengan solusi kerja sama antar dua negara yang berkaitan. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas penanganan kasus dengan sudut pandang pemenuhan hak terhadap korban.

Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh para korban perdagangan perempuan antara China dan Myanmar menurut HAM Internasional dan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak terhadap korban perdagangan perempuan antara China dan Myanmar menurut HAM Internasional. Diikuti juga dengan manfaat yang penulis harap dapat memberikan sumbang sih pemikiran terhadap topik perlindungan hukum internasional dan berguna sebagai rujukan dan/atau acuan untuk penelitian yang relevan selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulisan penelitian ini akan mengkaji jurnal, penelitian terdahulu, laman resmi, dan buku sebagai sumber untuk menganalisis penelitian ini. Bahan hukum yang akan digunakan sebagai bahan penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer seperti aturan hukum internasional dan aturan hukum nasional negara China dan Myanmar. Selanjutnya untuk bahan hukum lainnya adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diambil dari buku-buku, artikel/jurnal, dan hasil penelitian ahli hukum. Peneliti juga menggunakan bahan non-hukum sebagai salah satu sumber penelitian, bahan ini seperti laman-laman resmi Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dipenelitian ini ada teknik studi pusaka. Teknik ini berfokus dalam melakukan telaah terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan dipilah kembali sesuai relevansinya dengan topik penelitian ini, yaitu perdagangan perempuan antar negara. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan adalah preskriptif, yang bertujuan untuk menentukan

argumentasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep perlindungan hukum normatif menurut Philipus M. Hadjon terbagi menjadi dua, pertama adalah perlindungan hukum preventif yang berfokus untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Kedua adalah perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran (Hadjon 1987). Rumusan masalah pada penelitian ini akan meneliti melalui sudut pandang keduanya yaitu preventif dan represif. Dalam penerapan aturan nasional, Pemerintah China dan Myanmar dirasa masih kurang tegas dan disiplin, selain itu aturan yang ada juga tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan perdagangan perempuan, beserta pencegahan yang pemerintah lakukan dan pemenuhan hak yang akan pemerintah berikan kepada korban perdagangan perempuan.

1. **Perlindungan Hukum Kepada Para Korban Perdagangan Perempuan antara China dan Myanmar Menurut Aturan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pemerintah China dan Myanmar beserta organisasi non-profit nasional telah memiliki beberapa upaya gerakan dalam melakukan perlindungan hukum kepada para korban perdagangan perempuan. Kedua negara sebagai anggota dari negara yang telah menandatangani aturan internasional, seperti Protokol Palermo dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (OHCHR n.d.), memiliki aturan nasionalnya sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang dan/atau perempuan. China memiliki *Criminal Law of the People's Republic of China* yang merupakan sebuah aturan khusus tentang tindak kriminal, mulai dari bagaimana hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana hingga sanksi yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana (Fundamental, Of, and Law 2009). *Criminal Law of the People's Republic of China* dalam Pasal 240 berisikan hal tentang siapa yang dapat ditetapkan menjadi pelaku penculikan dan perdagangan perempuan dan anak. Pada Pasal 241 memuat tentang hal

sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana pada Pasal 240. Berbeda dengan China yang aturan tentang perdagangan orangnya ada dalam aturan kriminal secara umum, Myanmar memiliki *The Anti Trafficking In Person Law 2005* yang merupakan aturan khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. *The Anti Trafficking In Person Law 2005* meliputi definisi tentang perdagangan orang, tujuan dibuatnya aturan tersebut, formasi dan fungsi setiap anggota Pemerintahan Myanmar dalam menjalani aturan tersebut baik dalam hal pelaksanaan preventif dan represifnya, proteksi yang seharusnya di dapat oleh korban, hingga sanksi yang akan di dapat oleh para pelaku perdagangan orang (Anon 2005).

The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT), merupakan dialog tingkat tinggi anggota-anggota yang ada disekitar Sungai Mekong yang memiliki 4 fokus pembahasan, diantaranya adalah (1) untuk memerangi perdagangan orang, (2) untuk memerangi penyelundupan migran, (3) untuk memerangi kerja paksa, dan (4) mekanisme rujukan nasional untuk orang (korban) yang diperdagangkan (MIGRATION IOM UN n.d.). Selain COMMIT, pihak China sendiri memiliki upaya khusus untuk memerangi perdagangan orang pada negaranya, yaitu *China's Action Plan Against Human* yang dijalankan pada tahun 2021-2030. Salah satu mekanisme yang ada dalam Rencana Aksi yang berfokus pada pemberantasan perdagangan perempuan untuk dinikahkan paksa adalah diadakannya pencatatan pernikahan dengan sangat ketat, sehingga ketika petugas mendapati adanya indikasi penculikan dan perdagangan perempuan harus segera dilaporkan pada pihak berwajib. Selain itu, petugas pencatatan pernikahan juga diminta untuk bisa melakukan pengecekan ketat tentang informasi detail kedua calon mempelai, memberikan konseling tentang kehidupan berumah tangga dan kesetaraan gender. Rencana Aksi ini ada dalam pengawasan di bawah Kementerian Urusan Sipil, Kementerian Keamanan Publik, dan Federasi Perempuan Seluruh Tiongkok (MIGRATION IOM UN n.d.).

Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 *Kachin Women Association Thailand* (KWAT), sebuah organisasi/Lembaga non-Pemerintahan berfokus pada perlindungan perempuan dan perlawanan perdagangan perempuan, berhasil mewawancarai sebanyak 189 perempuan yang merupakan korban

perdagangan perempuan yang sebagian besar diperdagangkan untuk menjadi istri dan/atau melahirkan seorang anak (Kachin Women Association Thailand 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pun, perdagangan perempuan antara Myanmar dan China masih marak terjadi meskipun kedua negara tersebut sudah memiliki perlindungan hukum normatif untuk para korbannya. Usaha yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam melindungi korban perdagangan perempuan dirasa masih kurang dan belum maksimal. Hal ini dikarenakan instrumen utama, yaitu *Criminal Law of the People's Republic of China* dan *The Anti Trafficking In Person Law 2005*, sebagai hukum nasional yang menjadi pedoman utama masih dianggap lemah. Kedua aturan nasional hanya membahas sebatas definisi perdagangan orang dan hukuman yang akan pelaku perdagangan orang dapatkan. Aturan ini perlu diperbaiki dengan menambahkan beberapa poin penting yang dapat membuatnya lebih kuat. Salah satunya, aturan penyelenggaraan penyelidikan kasus perdagangan orang dan/atau perempuan, beserta siapa saja pihak yang wajib dilindungi dalam kasus ini selain korban, seperti keluarga korban dan saksi korban.

2. Bentuk Pemenuhan Hak Terhadap Korban Perdagangan Perempuan antara China dan Myanmar menurut Aturan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan ada beberapa HAM dasar yang wajib dipenuhi oleh suatu negara, diantaranya adalah menjamin hak atas kehidupan dan kebebasan, artinya adalah semua individu harus diakui sebagai manusia seutuhnya di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum (United Nations 1948). Selanjutnya, negara wajib untuk Menjamin hak atas ganti rugi yang efektif dan pemulihan, artinya negara wajib menyediakan dan memfasilitasi ganti rugi yang efektif atau restitusi kepada individu korban melalui pengadilan nasional yang berwenang untuk tindakan yang melanggar hak-hak ini. Adapun untuk mengetahui apakah Myanmar dan China telah memenuhi pemenuhan hak perempuan, maka akan digunakan dua aturan internasional sebagai indikator utamanya, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social*

and Cultural Rights (ICESCR). ICCPR merupakan adalah aturan internasional yang berfokus dalam pokok-pokok HAM bidang sipil dan politik secara spesifik (ICJR 2012), kemudian ICESCR merupakan kovenan yang menjamin hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (UNHRC 1996).

Indikator penilaian pemenuhan hak perempuan berdasarkan ICCPR akan digunakan Pasal 2 Ayat (3) (a) (b) (c) dan Pasal 9 yang mempunyai fokus yang sama yaitu mengatur bahwa setiap negara pada kovenan ini wajib untuk memastikan setiap orang memiliki kebebasan dan keamanan pribadi. Sehingga, jika ada hak atau kebebasannya yang dilanggar, maka hukum yang efektif wajib ditegakkan dan otoritas yang berwenang wajib untuk menegakkan ganti rugi kepada korban. ICCPR Pasal 7 mengatur tentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia adalah tindakan dilarang. ICCPR Pasal 23 Ayat (3) yang berisikan “*No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.*” yang jika diartikan adalah tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari calon suami istri (Anon 1976). Keempat pada di atas secara kompak memiliki satu tujuan yaitu perempuan dapat bebas dari siksaan, pemaksaan, dan bebas memilih jalan hidup mereka sendiri. Berkaca dari cerita setiap korban yang menjadi contoh di penulisan ini, sebagian besar mereka hidup dengan keterpaksaan dan keterbatasan, dengan begitu para korban perempuan tidak dapat menikmati haknya secara maksimal.

ICESCR menjadi indikator melalui kacamata kesejahteraan yang perlu ditegakkan yang menjadi salah satu alasan utama para perempuan Myanmar banyak menjadi korban perdagangan perempuan ke China. Penilaian fasilitas pemulihan hak sosial yang disediakan pemerintah setelah korban bebas akan diukur berdasarkan ICESCR Pasal 12 yang mengatur tentang negara yang wajib memberikan fasilitas kesehatan jasmani dan rohani setinggi-tingginya yang dapat dicapai, dalam kasus penelitian ini maka akan mengarah pada fasilitas sanitasi yang seharusnya didapat oleh para korban perempuan ini. Hal ini berkaitan dengan korban yang mengalami kekerasan fisik dan mental yang perlu dipulihkan setelahnya. ICESCR Pasal 13 mengatur tentang hak setiap orang atas mendapatkan dan menikmati pendidikan secara utuh untuk

mengembangkan diri sepenuhnya dan Pasal 6 tentang hak atas pekerjaan pekerjaan yang bebas dipilih oleh setiap orang, dan pemerintah juga wajib untuk mengontrol lapangan pekerjaan yang tersedia agar cukup bagi setiap warga negara. Hak atas pendidikan dan pekerjaan ini penting dikarenakan faktor utama yang menjadi akibat terjadinya perdagangan perempuan adalah kemiskinan. Maka dari itu, bentuk ganti rugi dalam bentuk pemenuhan hak pendidikan dan hak atas pekerjaan menjadi tonggak penting agar korban perempuan dapat berdaya dan tidak terpaksa kembali ke jaringan perdagangan orang demi bertahan hidup (UNHRC 1996).

Bentuk pemenuhan hak yang dilakukan bertujuan sebagai jaminan atas tidak terjadinya pelanggaran yang sama kepada korban, atau agar tidak kembalinya korban kepada area dimana dia disiksa dan mendapat kekerasan tidak tercapai dengan baik oleh China dan Myanmar. Fakta yang ada pada tahun 2023 dan 2024, China dan Myanmar hanya berhenti pada pendataan korban perdagangan orang saja dan tidak ada laporan tindak lanjut ganti rugi atau fasilitas pelayanan pemeliharaan kepada korban, yang akhirnya membuktikan bahwa korban dilepaskan begitu saja setelah mereka berhasil sampai atau melewati perbatasan China (Barr and Kamler 2019). Ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan korban perdagangan perempuan bisa mendapatkan perlakuan “diperdagangkan” lagi untuk yang kedua kalinya. Pertama, faktor petugas tidak memberikan perhatian lebih dan cenderung melepaskannya begitu saja, membuat korban bingung harus apa dan bagaimana ke keluarga mereka, akhirnya ini membuat mereka hanya diam menunggu jemputan bantuan yang biasanya jemputan itu hanya berujung membawa mereka kembali ke China dan diperdagangkan di kota atau provinsi yang berbeda (Barr and Kamler 2019). Faktor berikutnya adalah tidak adanya kompensasi atau bantuan ekonomi berkelanjutan kepada (U.S. Department of State 2024), hal ini menyebabkan banyak rentannya terjadi perdagangan perempuan secara berulang karena banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa merelakan dirinya untuk kembali ke China demi mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan mereka (Barr and Kamler 2019).

Tabel 2 Bentuk Pemenuhan Hak Korban yang Wajib Disediakan oleh Negara Berdasarkan ICCPR dan ICESCR

Bentuk Pemenuhan Hak Korban	Standar Internasional ICCPR dan ICESCR	Implementasi oleh Pemerintah		Status Pemenuhan
		China	Myanmar	
Kebebasan dan keamanan pribadi	ICCPR Pasal 2 Ayat 3 (a)(b)(c) dan Pasal 9	<i>Criminal Law of the People's Republic of China</i> tidak mengatur detail bahwa perdagangan orang adalah bagian dari pelanggaran HAM kebebasan dan keamanan.	Ketiadaan penegakan hukum tentang kebebasan dan keamanan pribadi menyebabkan banyak korban yang kembali diperdagangkan.	Belum optimal
Larangan penyiksaan, tindakan kejam, dan merendahkan martabat manusia	ICCPR Pasal 7	Perdagangan orang masuk dalam tindakan yang dilarang, namun kehamilan paksa tidak diatur secara mandiri menjadi bagian dari larangan ini.	Eksplorasi manusia yang salah satunya perdagangan orang masuk dalam bagian larangan, namun kehamilan paksa tidak ada di daftarnya.	Belum optimal
Pernikahan dapat terjadi atas persetujuan calon suami dan istri	ICCPR Pasal 23	Negara memiliki aturan detail dalam <i>Civil Code of PRC (2021)</i> , namun lemah ketika berhadapan dengan pernikahan lintas negara.	Negara memiliki aturan detail dalam <i>Myanmar Buddhist Women's Special Marriage Law</i> yang menyatakan pernikahan harus didasarkan pada persetujuan bebas,	Belum Optimal

			namun juga lemah jika dihadapkan pada kasus pernikahan lintas negara.	
Fasilitas kesehatan jasmani dan rohani	ICESCR Pasal 12	Negara memiliki aturan detail terkait kesehatan dan sanitasi perempuan, sayangnya ini susah diakses di area terpencil (area biasa terjadi perdagangan perempuan), dan korban perempuan Myanmar tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan ini dikarenakan mereka masuk ke China dengan status imigran ilegal.	Negara tidak memiliki aturan kesehatan secara umum, namun fasilitas yang diberikan di perbatasan masih sangat minim, sehingga seringkali korban yang berhasil kembali tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala.	Belum optimal
Hak atas pendidikan dan pekerjaan	ICESCR Pasal 13 dan Pasal 6	Negara memiliki aturan yang menyatakan hak atas pendidikan dan pekerjaan, namun ini tidak dapat diakses oleh korban perdagangan perempuan dikarenakan status	Negara memiliki aturan nasional atas pendidikan dasar gratis dan penciptaan lapangan pekerjaan, namun berdasarkan laporan fasilitas ganti rugi kepada korban perdagangan orang menyatakan masih	Belum optimal

		imigran ilegal mereka. Sehingga, korban tidak dapat mandiri selama di China.	sedikit yang menerima fasilitas ini.	
--	--	--	--------------------------------------	--

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan dua simpulan, yaitu:

- a. Kedua negara yang ada dalam penelitian ini, yaitu China dan Myanmar, dinilai tidak memiliki upaya yang tegas untuk pencegahan perdagangan perempuan, dalam hal aturan nasional yang berlaku. Aturan hukum nasional yang hanya mengatur tentang definisi perdagangan orang dan penjelasan singkat tentang sanksi pelaku kejahatan dirasa tidak mampu untuk menekan para pelaku untuk tidak lagi melakukan perdagangan perempuan.
- b. Kedua negara dalam penelitian ini, China dan Myanmar, tidak dapat memenuhi hak korban perdagangan perempuan yang telah dijelaskan secara rinci oleh *UN Basic Principles and Guidelines*, diantaranya yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran yang sama kepada korban. China dan Myanmar juga tidak memiliki aturan nasional yang mengatur tentang bagaimana tindak lanjut yang akan negara berikan kepada korban, sehingga korban perdagangan perempuan seperti ditelantarkan dan harus berjuang sendiri untuk keberlangsungan hidupnya.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah China dan Myanmar dapat melakukan amandemen aturan nasional pada kedua negaranya, dengan berfokus pada detail perlindungan hak korban dan pemenuhan hak korban. Hal ini meliputi kejelasan proses penyelidikan,

sanksi untuk pelaku perdagangan, perlindungan kepada keluarga korban, dan ganti rugi yang akan negara berikan kepada korban.

- b. Pemerintah China dan Myanmar dapat bekerja sama dengan membuat perjanjian khusus yang mengatur tentang akses di perbatasan kedua negara tersebut, dengan tujuan memperketat pengecekan setiap orang yang akan melewati perbatasan, sehingga dapat menegah terjadi perdagangan perempuan.

REFERENSI

- Anon. 1976. *International Covenant On Civil And Political Rights*.
- Anon. 2005. *The Anti Trafficking In Persons Law*. Myanmar.
- Barr, Heather., And Erin. Kamler. 2019. “Give Us A Baby And We’ll Let You Go” : *Trafficking Of Kachin “Brides” From Myanmar To China*.
- Fundamental, T. H. E., Principles Of, And Criminal Law. 2009. “The Criminal Law Of The Democratic People ’ S Republic Of Korea.” (2).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Icjr. 2012. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.” Retrieved (<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>).
- Kachin Women Association Thailand. 2024. “Sold To China.”
- Kusumowardhani, Reni. 2014. “Perspektif Psikoviktimologi Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Reni Kusumowardhani.”
- Migration Iom Un. N.D. “Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (Commit Process).” *Iom Un Migration*. Retrieved ([https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process#:~:text=The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking %28commit%29,cannot Combat Human Trafficking Effectively On Their Own.](https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process#:~:text=The%28commit%29,cannot combat human trafficking effectively on their own.)).
- Mullen, Andrew. N.D. “China’s One-Child Policy: What Was It And What Impact Did It Have?” *South China Morning Post*. Retrieved (<https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135510/chinas-one-child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it>).
- Ohchr. N.D. “View The Ratification Status By Country Or By Treaty.” Retrieved (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/Treatybodyexternal/Treaty.aspx?Treaty=Ccpr).
- Parties, The States. 2013. “Un: Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The Un Convention Against Transnational Organized Crime, 2000.” *International Documents On Corporate Responsibility* 41–51. Doi: 10.4337/9781845428297.00119.
- Putri, Razita Aina. 2022. “Pengantin Pesanan Dari Indonesia Ke Cina: Perdagangan Manusia Modern (Untoc & Protocol 2000).”
- U.S. Department Of State. 2023. *Trafficking In Person 2023*.

- U.S. Department Of State. 2024. "2024 Trafficking In Persons Report: Burma." Retrieved
(<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/burma/>).
- Unhrc. 1996. *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*.
- United Nations. 1948. *Universal Declaration Of Human Rights (1948)*.